

ABSTRAK

ANALISIS KONFLIK NORMATIF ANTARA PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Oleh

NABILA RIANA PUTRI

Penelitian ini mengkaji dilema hukum dan kebijakan yang dihadapi Indonesia dalam menyeimbangkan kewajiban internasional terhadap perlindungan pengungsi berdasarkan prinsip *non-refoulement* dengan kepentingan nasional dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan. Meningkatnya arus pengungsi dari Bangladesh, termasuk etnis Rohingya, telah menimbulkan tantangan signifikan, khususnya karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam konteks ini, sebagian negara bahkan mengklasifikasikan pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh sebagai imigran gelap yang pergerakannya dinilai terstruktur dan masif, sehingga menambah tekanan terhadap kebijakan domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status normatif prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional serta implikasinya bagi Indonesia, mengkaji penerapannya dalam konteks pengungsi dari Bangladesh dengan mempertimbangkan kedaulatan negara dan ancaman terhadap keamanan nasional, serta merumuskan arah kebijakan yang dapat mengakomodasi tuntutan hukum internasional tanpa mengabaikan kepentingan domestik.

Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan menelaah instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, literatur akademik, serta laporan dari organisasi internasional seperti UNHCR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *non-refoulement* telah diakui sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional, yang secara teoretis mengikat semua negara tanpa memandang status ratifikasi. Namun, penerapannya di Indonesia berlangsung secara *de facto* melalui kerja sama administratif dengan UNHCR, tanpa pengakuan *de jure* dalam sistem hukum nasional. Meskipun prinsip ini bersifat mengikat secara mutlak, tetap terdapat ruang diskresi bagi negara untuk mempertimbangkan aspek keamanan nasional dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pembatasan terhadap prinsip *non-refoulement* dapat dibenarkan sepanjang dilakukan secara proporsional, dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur dalam kerangka hukum internasional.

Kata Kunci: *Non Refoulement*, Kedaulatan Negara, Keamanan Nasional, Hukum Pengungsi Internasional, Kebijakan Imigrasi.

ABSTRACT

NORMATIVE CONFLICT ANALYSIS BETWEEN THE PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT AND NATIONAL INTERESTS IN THE CASE OF ROHINGYA REFUGEES IN INDONESIA

By

Nabila Riana Putri

This study examines the legal and policy dilemma faced by Indonesia in balancing its international obligations to protect refugees under the principle of non-refoulement with its national interests in maintaining social, economic, and security stability. The increasing influx of refugees from Bangladesh, including the Rohingya ethnic group, has posed significant challenges, particularly as Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol. In this context, some states classify refugees originating from Myanmar and Bangladesh as illegal migrants whose movements are perceived to be organized and massive, thereby exerting additional pressure on domestic policy. The research aims to analyze the normative status of the non-refoulement principle under international law and its implications for Indonesia, to examine its application in handling refugees from Bangladesh in relation to state sovereignty and national security, and to formulate policy recommendations that reconcile international legal obligations with national interests.

A normative juridical method is employed, utilizing international legal instruments, national legislation, academic literature, and reports from international organizations such as UNHCR.

The findings indicate that the non-refoulement principle has attained the status of jus cogens under international law, theoretically binding on all states regardless of ratification status. However, its implementation in Indonesia is de facto through administrative cooperation with UNHCR, without de jure incorporation into the national legal framework. Although the principle is considered absolutely binding, states retain discretionary authority to weigh national security and public order considerations. Therefore, limitations on the non-refoulement principle may be justified under international law, provided they are applied proportionally and in accordance with humanitarian principles.

Keywords: Non-Refoulement, Rohingya Refugees, State Sovereignty, National Interest, International Law, Indonesia.